

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGEMBANGAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK AGRARIA

Wandi Adiansah¹, Soni Akhmad Nulhaqim², Gigin Ginanjar Kamil Basyar³

¹Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

^{2,3}Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

wandi12001@mail.unpad.ac.id¹; soni.nulhaqim@unpad.ac.id²; gigin@unpad.ac.id³

ABSTRAK

Konflik agraria merupakan salah satu jenis konflik yang masih terus terjadi di Indonesia. Konflik ini mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Upaya resolusi konflik agraria melalui pendekatan litigasi dan non litigasi yang selama ini dilakukan masih belum membuahkan hasil yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan lain dalam resolusi konflik agraria ini. Pengembangan masyarakat hadir sebagai upaya alternatif resolusi konflik agraria yang dapat dilakukan. Metode penelitian dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria menjadi konflik yang paling eksekutif di Indonesia. Konflik agraria disebabkan oleh dua masalah utama yaitu masalah administrasi pertanahan dan pemanfaatan tanah. Secara umum upaya resolusi konflik agraria dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi. Resolusi konflik agraria berbasis komunitas melalui pengembangan masyarakat dapat menjadi upaya alternatif resolusi konflik agraria yang dapat dilakukan untuk menciptakan hasil berupa *win-win solutions* bagi pihak-pihak yang berkonflik. Pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik agraria ini dilakukan melalui empat tahapan utama yaitu tahap *community organizing*, tahap *visioning*, tahap *planning* dan tahap *implementation and evaluation*.

Kata Kunci: pengembangan masyarakat; resolusi konflik; konflik agraria.

PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan salah satu fenomena sosial yang terus terjadi di Indonesia. Konflik agraria merupakan konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi (Sumarto, 2012; Mulyani, 2014; Zakie, 2016). Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2015-2019) secara akumulatif telah terjadi 2.050 kasus konflik agraria di berbagai wilayah di

Indonesia (KPA, 2015; KPA, 2016; KPA, 2017; KPA, 2018; KPA, 2019).

Jumlah kasus konflik agraria ini pada dasarnya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Konflik agraria pada periode tersebut terjadi di seluruh provinsi di Indonesia dan terjadi pada berbagai sektor mulai dari sektor perkebunan, infrastruktur, kehutanan, pertambangan, pertanian, pesisir/kelautan, properti, migas dan fasilitas militer (KPA, 2019).

Konflik agraria merupakan jenis konflik sosial yang terbesar di Indonesia, bahkan jika dirata-rata dalam satu hari hampir dua konflik agraria terjadi di Indonesia (KPA, 2017). Konflik agraria juga merupakan konflik utama

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

yang menjadi penyebab konflik-konflik sosial lainnya. Hal ini terjadi ketika konflik agraria tidak diselesaikan dengan baik sehingga konflik agraria tersebut berartikulasi menjadi bentuk konflik-konflik sosial lainnya. Mulyani (2014:342) menyebutkan bahwa konflik agraria ini juga akan menjadi konflik paling kronis dan mengancam jika tidak diatasi dengan baik.

Berbagai perspektif mengenai konflik agraria tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria merupakan konflik yang paling eksekutif jika dibandingkan dengan jenis konflik sosial lainnya (Bil, 2012). Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlu adanya berbagai upaya penanganan agar konflik agraria beserta berbagai dampak negatifnya dapat diminimalisir (Rachman, 2013:10).

Upaya penanganan konflik dikenal dengan istilah resolusi konflik. Secara umum, upaya resolusi konflik agraria di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi. Resolusi konflik melalui pendekatan litigasi dilakukan melalui jalur pengadilan (Lathif & Habibaty, 2019). Sedangkan resolusi konflik melalui pendekatan non litigasi dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi diluar jalur pengadilan (Nulhaqim, Irfan, Diana, & Jatnika, 2017). Berbagai upaya resolusi konflik tersebut pada dasarnya masih belum efektif untuk menyelesaikan berbagai kasus konflik agraria di tanah air. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah kasus konflik agraria di Indonesia yang belum mampu diselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya alternatif pendekatan resolusi konflik agraria lain untuk menekan angka kasus konflik agraria di Indonesia. Dalam hal ini, Haider (2009) memperkenalkan pengembangan masyarakat sebagai alternatif resolusi konflik agraria. Pengembangan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari pendekatan resolusi konflik berbasis komunitas (*Community Based Approach Conflict Resolution*) (Haider, 2009).

Penelitian mengenai pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik agraria pada dasarnya telah banyak dilakukan

sebelumnya oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengembangan masyarakat ini dapat menjadi salah satu strategi resolusi konflik agraria dan telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik agraria pada berbagai sektor (Sumanto, 2009; Kurniawan, 2012; Susan, 2018; Yuniarto & Sutrisno, 2019). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, bentuk pengembangan masyarakat untuk resolusi konflik agraria ini dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dan konteks isu yang berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Beberapa contoh pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik agraria misalnya pengembangan masyarakat melalui program perhutanan sosial (Sumanto, 2009; Yuniarto & Sutrisno, 2019), pengembangan masyarakat melalui kegiatan ekonomi (Kurniawan, 2012), pengembangan masyarakat melalui kemitraan kehutanan dengan pola *agroforestry* (Susan, 2018; Yuniarto & Sutrisno, 2019), dsb.

Konsep pengembangan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya resolusi konflik agraria harus disesuaikan dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi lahan yang menjadi objek konflik (Kurniawan, 2012) serta mendorong kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin (Susan, 2018). Pengembangan masyarakat yang dikembangkan juga wajib dilakukan secara kolaboratif (Kurniawan, 2012) serta melalui komitmen bersama untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat (Susan, 2018). Dalam hal ini pengembangan masyarakat harus dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis (Sumanto, 2009).

Tahapan pengembangan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya resolusi konflik pada dasarnya dapat melalui tahapan-tahapan yang berbeda pada masyarakat satu dengan masyarakat lainnya dan berbeda pula pada penyelesaian kasus konflik agrarian yang satu dengan kasus yang lainnya. Tahapan pengembangan masyarakat ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Namun, yang

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

paling penting pada tahapan tersebut harus terdapat proses penjaringan aspirasi, lobi dan negosiasi pada pihak-pihak yang terlibat (Susan, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi kepada penulis dalam memahami konsep pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik agraria. Penelitian terdahulu ini sebagian besar bersumber dari praktik para praktisi dalam melakukan aktivitas pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik. Melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk mengkonseptualisasikan bagaimana pengalaman-pengalaman para praktisi tersebut dalam melakukan aktivitas pengembangan masyarakat sebagai salah satu upaya alternatif resolusi konflik agraria.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengkonseptualisasikan pengembangan masyarakat sebagai upaya alternatif resolusi konflik agraria. Data dalam artikel ini diperoleh melalui teknik studi literatur dan studi penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Konflik Agraria di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2015-2019) secara akumulatif telah terjadi 2.050 kasus konflik agraria yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia (KPA, 2015; KPA, 2016; KPA, 2017; KPA, 2018; KPA, 2019). Luasan tanah yang menjadi objek konflik agraria pada periode tersebut yaitu sebanyak 3.727.365,78 hektar (Ha) tanah (KPA, 2015; KPA, 2016; KPA, 2017; KPA, 2018, KPA, 2019). Tanah-tanah yang sedang menjadi objek konflik ini pada gilirannya tidak dapat dioptimalkan penggunaannya dan tidak memberi manfaat secara ekonomi baik bagi pemegang haknya maupun bagi masyarakat pada umumnya (Kurniati & Fakhriah, 2017). Hal ini

menyebabkan tanah objek konflik agraria tidak dapat memenuhi fungsi sosialnya secara optimal.

Konflik agraria di Indonesia pada dasarnya telah melewati sejarah yang sangat panjang. Konflik agraria pada beberapa sektor terutama pada sektor perkebunan dan kehutanan telah muncul sejak masa kolonial tepatnya pada pertengahan abad ke 19 (Bahari, 2004). Kehadiran perkebunan-perkebunan besar yang dikenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu dianggap telah merugikan penduduk pribumi. Perkebunan yang didirikan pada saat itu telah mengambil tanah milik penduduk pribumi yang pada akhirnya memicu berbagai perlawanan yang berujung pada konflik.

Seiring dengan perkembangan pembangunan, kasus-kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia saat ini semakin kompleks dan berkembang pada berbagai sektor mulai dari sektor perkebunan, infrastruktur, kehutanan, pertambangan, pertanian, pesisir/kelautan, properti, migas dan fasilitas militer (KPA, 2019). Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria, sektor perkebunan menjadi sektor yang paling banyak menyumbang konflik agraria di Indonesia. Selama tahun 2015-2019 telah terjadi 729 kasus konflik agraria di sektor ini. Konflik agraria didominasi oleh kasus konflik di perkebunan kelapa sawit (Ruhayat, dkk, 2018; KPA, 2018; Amalia, dkk, 2019) dan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan skala besar baik milik swasta maupun negara (Astawa, 2015; Zakie, 2016; Ngadimin, Kusmanto, & Isnaini, 2018; KPA, 2018).

Selanjutnya, pada sektor infrastruktur, pada tahun 2015-2019 jumlah konflik agraria yang terjadi yaitu sebanyak 363 kasus. Contoh kasus konflik agraria yang terjadi pada sektor infrastruktur yaitu konflik pembangunan waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang (Amila & Malihah, 2016) dan konflik pembangunan bandara udara Kertajati di Kabupaten Majalengka (KPA, 2017). Sementara itu, pada sektor kehutanan telah terjadi 118 kasus konflik agraria sepanjang

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

2015-2019 (KPA, 2019). Kasus konflik agraria di sektor ini didominasi oleh konflik antara masyarakat dengan Perum Perhutani dan perusahaan swasta pemegang ijin pemanfaatan hutan (KPA, 2017). Misalnya, kasus konflik agraria antara petani dengan Perum Perhutani di Kabupaten Pati Jawa Tengah (Permadi, 2016) dan konflik agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang (Adiansah, Apsari, & Raharjo, 2019).

Di sektor pertambangan terjadi 110 kasus konflik agraria, konflik pada sektor ini biasanya terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang. Misalnya konflik antara masyarakat adat To Karunse'i di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dengan sebuah perusahaan tambang batu bara (Munauwarah, 2016). Selanjutnya, pada sektor pertanian konflik agraria umumnya disebabkan oleh pencetakan sawah baru dan pembangunan kawasan *food estate* (KPA, 2018) seperti yang terjadi di Merauke (Batbual, 2016) dan Sumatera Barat (Setyo, 2019). Di sektor pertanian ini terjadi 92 kasus konflik agraria sepanjang tahun 2015-2019.

Pada sektor pesisir/kelautan terjadi 60 kasus konflik, di sektor migas 7 kasus dan di sektor property terjadi 499 kasus. Kasus-kasus konflik agraria di ketiga sektor ini didominasi oleh konflik antara masyarakat dengan perusahaan (KPA, 2018). Khusus di tahun 2019, KPA mencatat terjadi konflik agraria pada sektor baru yaitu pada sektor fasilitas militer dengan jumlah kasus sebanyak 10 kasus konflik (KPA, 2019). Salah satu contoh kasus konflik agraria pada sektor fasilitas militer ini yaitu konflik agraria antara petani dengan TNI dari Kodam IV/Diponegoro di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah (KPA, 2019; Amali, 2020; Antoni, 2020; Finesso, 2020).

Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA (2019) mencatat bahwa konflik agraria yang terjadi pada rentang tahun 2015-2019 di Indonesia melibatkan 1.044.807 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, secara akumulatif, konflik agraria yang terjadi telah menyebabkan 55 orang meninggal dunia, 757

orang mengalami tindak kekerasan dan luka-luka, 75 orang tertembak dan 1.298 orang mengalami kriminalisasi oleh aparat penegak hukum (KPA, 2019).

Berdasarkan data mengenai konflik agraria tersebut, pada dasarnya konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak atas tanah, namun juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) secara luas. Bahkan menurut Alaidrus (2019) dari berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, konflik agraria merupakan penyumbang terbesar atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Lebih jauh lagi, selain berkaitan dengan pelanggaran HAM, dampak dari terjadinya konflik agraria ini juga dirasakan pada berbagai dimensi kemasyarakatan mulai dari dimensi sosial, ekonomi, politik, hukum dan lingkungan (Sadewo, Sudjarwo, & Darsono, 2014; Amila & Malihah, 2016; KPA, 2019).

Penyebab Konflik Agraria di Indonesia

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh dua masalah utama yaitu masalah administrasi pertanahan dan pemanfaatan tanah (Nulhaqim, Fedryansyah, Hidayat, & Nurhayati, 2019). Kedua masalah ini menjadi penyebab utama terjadinya konflik-konflik agraria pada berbagai sektor di Indonesia. Administrasi pertanahan yang buruk seringkali menjadi penyebab konflik agraria di berbagai daerah. Masalah administrasi pertanahan ini misalnya adanya kebijakan pemerintah yang memudahkan investasi tanpa adanya pengawasan yang ketat, adanya praktik mal administrasi pertanahan, dan adanya praktik KKN yang dilakukan oleh pejabat publik dalam pemberian konsesi atas tanah dan sumber agraria lain.

Sementara itu, masalah pemanfaatan tanah yang menyebabkan konflik agraria yaitu adanya pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur/properti, adanya penguasaan dan perluasan lahan oleh perusahaan besar baik swasta maupun negara, adanya monopoli kawasan hutan melalui berbagai ijin yang diberikan oleh pejabat publik yang biasanya terlibat praktik

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

KKN, serta adanya penetapan fungsi-fungsi hutan untuk konservasi, taman nasional dan restorasi ekosistem. Berbagai masalah pemanfaatan lahan tersebut sebagian besar terjadi pada lahan yang tidak memiliki tata batas kawasan yang jelas yang sering kali menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim antara kawasan perusahaan/pemerintah dengan tanah hak masyarakat.

Resolusi Konflik Agraria di Indonesia

Berbagai fakta mengenai konflik agraria di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi di Indonesia sangat eksektif dibandingkan dengan jenis konflik sosial lainnya. Hal ini pada dasarnya merupakan kondisi yang tidak dapat dihindarkan, mengingat kondisi agraria nasional saat ini masih jauh dari kata stabil. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlu adanya berbagai upaya penanganan agar konflik agraria beserta berbagai dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Upaya penanganan konflik dikenal dengan istilah resolusi konflik. Resolusi konflik secara sederhana merupakan upaya untuk menghentikan konflik dengan cara yang analitik dan menangani akar masalah penyebab konflik dengan tujuan untuk membangun hubungan baru yang bersifat positif dan bisa bertahan lama diantara pihak-pihak yang berkonflik (Burton dalam Abdel, 2004; Fisher, et al., 2001). Sejauh ini upaya resolusi konflik agraria di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi.

Resolusi konflik agraria melalui pendekatan litigasi yaitu resolusi konflik yang dilaksanakan melalui proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim (Lathif & Habibaty, 2019). Sedangkan resolusi konflik melalui pendekatan non litigasi atau yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yaitu resolusi konflik yang dilakukan diluar jalur pengadilan meliputi negosiasi, mediasi dan konsiliasi (Nulhaqim, Irfan, Diana, & Jatnika,

2017). Disisi lain, KPA (2018) juga menjelaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Indonesia juga menggunakan pendekatan represif atau pendekatan kekerasan (KPA, 2018). Dalam kaitannya dengan berbagai pendekatan resolusi konflik agraria, pada dasarnya resolusi konflik sendiri tidak selamanya mensyaratkan sebuah penyelesaian sebagai hasil akhir namun tujuan utama yaitu mendorong para pihak yang terlibat pada perubahan situasi kearah yang lebih baik (Susan, 2018).

Berbagai upaya resolusi konflik tersebut pada dasarnya masih belum efektif untuk menyelesaikan berbagai kasus konflik agraria di tanah air. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah kasus konflik agraria di Indonesia yang belum mampu diselesaikan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya alternatif pendekatan resolusi konflik agraria lain untuk menekan angka kasus konflik agraria di Indonesia. Dalam praktiknya, upaya resolusi konflik agraria yang dilakukan harus bersifat *win-win solutions* dan harus selalu mengedepankan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam hal ini terdapat pendekatan resolusi konflik yang memenuhi kriteria tersebut yaitu pendekatan resolusi konflik agraria berbasis komunitas yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan masyarakat (Haider, 2009).

Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria

Menurut Haider (2009) pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik merupakan salah satu bentuk resolusi konflik berbasis komunitas (*community based approach conflict resolution*). Haider (2009) mendefinisikan resolusi konflik berbasis komunitas sebagai suatu pendekatan resolusi konflik yang berusaha untuk memberdayakan kelompok dan lembaga yang berada pada level komunitas lokal dengan memberikan kontrol langsung kepada masyarakat atas keputusan investasi, perencanaan proyek, pelaksanaan dan pemantauan, melalui proses

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

yang menekankan partisipasi dan manajemen inklusif.

Anggapan dasar resolusi konflik berbasis komunitas yaitu bahwa masyarakat lokal lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan lebih mengerti terhadap situasi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, masyarakat lokal merupakan pihak yang paling tepat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan keputusan mereka sendiri serta mereka pula yang dapat mengimplementasikan hal tersebut. Pada dasarnya hal ini karena pada dasarnya masyarakat lokal memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kelompoknya.

Pendekatan berbasis masyarakat telah diadopsi dalam masyarakat yang rentan dan terpengaruh oleh konflik. Pendekatan berbasis masyarakat ini dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk membangun lingkungan yang harmoni. Menurut Lederach (1995) pendekatan ini merupakan langkah yang diperlukan untuk mengubah konflik menjadi hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Perkembangan pendekatan resolusi konflik berbasis komunitas dipengaruhi oleh adanya ketidakberdayaan institusi publik dalam penanganan konflik (Haider, 2009). Berdasarkan hal tersebut, pendekatan berbasis komunitas dapat digunakan untuk menghubungkan kembali negara dengan warganya dan untuk memperkuat pemerintahan lokal.

Pendekatan resolusi konflik berbasis komunitas juga dapat digunakan untuk membangun modal sosial dalam masyarakat yang telah terpecah dengan menyediakan ruang yang aman bagi masyarakat untuk saling berinteraksi, berkomunikasi dan melakukan proses pengambilan keputusan bersama. Proses semacam ini dapat membantu mengatasi ketidakpercayaan dan menetapkan preseden untuk manajemen konflik dalam skala lokal yang damai dan konstruktif.

Pendekatan resolusi konflik berbasis komunitas sangat relevan di banyak sektor. Intervensi yang dilakukan pada pendekatan resolusi konflik berbasis komunitas sering kali

berusaha untuk mengkolaborasikan berbagai aktor, baik aktor yang berada didalam komunitas maupun diluar komunitas, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perdamaian yang lebih luas. Haider (2009) menjelaskan bahwa resolusi konflik berbasis komunitas dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu meningkatkan peran pemerintah lokal, upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan modal sosial, upaya kontrak sosial dan upaya pengembangan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengembangan masyarakat dapat dilakukan sebagai upaya resolusi konflik berbasis komunitas. Haider (2009) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat dalam resolusi konflik berusaha untuk menanamkan keyakinan pada masyarakat bahwa mereka dapat mempengaruhi perubahan dan dapat meningkatkan kehidupan mereka sendiri. Program pengembangan masyarakat yang dilakukan akan memberikan masyarakat sumber daya untuk melakukan perubahan dan peningkatan kondisi masyarakat yang terlibat melalui penyediaan informasi, partisipasi inklusif, pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas dan sarana untuk melaksanakan keputusan. Lebih khusus lagi, pengembangan masyarakat yang dilakukan memungkinkan masyarakat untuk menetapkan dan memprioritaskan kebutuhan mereka serta mendorong masyarakat untuk mengelola proyek mereka sendiri yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi bersama.

Para ahli pengembangan masyarakat menyebutkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan sebuah proses yang sistematis. Dalam kaitannya dengan resolusi konflik, pengembangan masyarakat juga harus dilakukan melalui berbagai tahapan. Banyak ahli pengembangan masyarakat baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan tahapan pengembangan masyarakat. Pendapat para ahli tersebut tentu sangat bervariasi. Green & Haines (2015) menyebut

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

variasi tersebut sebagai seni dalam pengembangan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, seorang praktisi yang akan melakukan program pengembangan masyarakat atau pun seorang akademisi yang akan meneliti aktivitas pengembangan masyarakat dituntut untuk memilih pendekatan mana yang akan digunakan sesuai dengan keperluan masing-masing. Dalam melakukan pemilihan terhadap pendekatan tersebut, praktisi atau akademisi harus selalu berusaha untuk menyesuaikan pendekatan dan proses pengembangan masyarakat yang akan digunakan dengan kondisi masyarakat, sumber daya yang dimiliki, waktu yang tersedia dan konteks isu yang berkembang di komunitas yang bersangkutan. Hal ini agar pengembangan masyarakat yang dilakukan dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan resolusi konflik agraria berbasis masyarakat melalui pengembangan masyarakat salah satu ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai tahapan pengembangan masyarakat yaitu Green & Haines (2015) yang menyebutkan bahwa tahapan pengembangan masyarakat meliputi empat tahapan utama yaitu tahap *community organizing*, tahap *visioning*, tahap *planning* dan tahap *implementation and evaluation*. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut.

Tahap Community Organizing

Tahap *community organizing*, merupakan tahap yang dimulai ketika ada satu orang atau sekelompok orang yang memiliki keinginan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau memiliki keinginan untuk mendorong masyarakat memenuhi kebutuhannya. Pada tahap *community organizing*, individu atau kelompok tersebut berusaha untuk memobilisasi masyarakat untuk terlibat secara langsung untuk memprotes atau mendukung proyek, kebijakan, atau program yang bersifat lokal. Green and Haines (2015) menyebutkan bahwa mobilisasi masyarakat dilakukan dengan

menggunakan dua strategi yaitu *social action* (kampanye aksi sosial) dan *development model*.

Social action (kampanye aksi sosial) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah keputusan dan struktur sosial yang dianggap bermasalah oleh masyarakat yang bersangkutan. Cara yang dilakukan dapat berupa banding, petisi, mogok masa, demonstrasi dan juga dapat dilakukan melalui tindakan anarkis atau kekerasan. Hasil yang diperoleh dari *social action* ini yaitu sebuah kebijakan, proyek atau program baru yang lebih dapat diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya, mobilisasi masyarakat melalui *development model* ditandai dengan pembentukan lembaga atau organisasi kemasyarakatan baru yang akan digunakan sebagai wadah untuk melakukan pengembangan masyarakat. Dalam beberapa kondisi lain, pengembangan masyarakat juga dapat dilakukan melalui lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang sudah ada. Setelah organisasi yang akan digunakan sebagai wadah pengembangan masyarakat tersedia, selanjutnya dilakukanlah pengembangan organisasi dengan memilih model pengembangan yang terdiri dari model alinsky, model boston, model ACORN atau model IAF.

Model Alinsky melibatkan profesional untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi perhatian di masyarakat. Model Boston, menghubungi masyarakat secara individual untuk mengetahui keperluan masing-masing individu. Model ACORN, melakukan pengembangan organisasi dengan berfokus pada multi isu secara politis. Model IAF, melakukan pengembangan organisasi dengan menekankan pelatihan secara intensif bagi para anggota organisasi dan menjalin hubungan yang baik dengan organisasi masyarakat yang telah ada sebagai bagian dari lingkungan yang terorganisir. Pilihan model ini didasarkan pada konteks, sumber daya dan keadaan.

Tahap *community organizing* merupakan tahapan yang paling rentan untuk mempertahankan komitmen masyarakat

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

dalam berpartisipasi dalam proses pengembangan masyarakat. Green and Haines (2015) menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempertahankan komitmen masyarakat dalam berpartisipasi. Faktor yang mempertahankan komitmen dalam partisipasi yaitu pentingnya masalah yang sedang dihadapi, adanya minat dalam menemukan solusi masalah tersebut, adanya hubungan sosial dengan individu lain yang terlibat, jenis kegiatan yang ditawarkan dan adanya tujuan yang ingin dicapai.

Tahap Visioning

Anggapan dasar mengapa visi merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pengembangan masyarakat yaitu karena tanpa visi yang jelas, masyarakat memiliki keterbatasan untuk membuat keputusan terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Pada tahap ini aktivitas yang dilakukan yaitu menyusun visi komunitas yang berfokus pada aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan upaya untuk mengembangkan pandangan umum terhadap arah dan tujuan masyarakat berdasarkan aspek demografi, ekonomi dan sosial. Hal ini mengharuskan assessment yang baik dalam proses penyusunan visi.

Masyarakat dapat mengadakan pertemuan khusus atau serangkaian pertemuan untuk mengembangkan visi komunitas. Pengembangan visi yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung menunjukkan bahwa masyarakat dapat merancang, menentukan dan menciptakan masa depannya sendiri. Visi yang telah disusun akan membantu masyarakat agar fokus pada tindakan untuk mencapai kondisi akhir yang diinginkan. Hasil akhir dari tahap visioning yaitu pernyataan visi yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan pada beberapa kondisi tahap ini juga dapat melahirkan sebuah organisasi baru yang diperlukan untuk pencapaian visi yang telah ditetapkan.

Tahap Planning

Visi yang telah disusun sebelumnya kemudian diturunkan menjadi sebuah program yang diikuti oleh strategi pengembangan secara spesifik dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam pengembangan masyarakat. Perencanaan ini berupa deskripsi kegiatan yang akan dilakukan untuk menggerakkan masyarakat menuju visi yang telah disusun sebelumnya meliputi apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, informasi apa yang dibutuhkan, sumber daya apa yang diperlukan, dsb.

Penyusunan rencana terdiri dari rencana tindakan yang paling sederhana hingga rencana komprehensif yang terdiri dari perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah hingga perencanaan jangka panjang. Dalam menyusun perencanaan ini terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu nilai dari visi dan program, analisis situasi, faktor pendorong dan penghambat, aktor yang akan terlibat dan inventarisasi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Tahap Implementation and Evaluation

Tahap ini merupakan tahap terakhir dimana rencana yang telah disusun sebelumnya diimplementasikan dan juga dilakukan evaluasi terhadap rencana dan implementasi yang dilakukan. Pada setiap tahap, Green and Haines (2015) menyebutkan bahwa keempat tahapan pengembangan masyarakat tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan mengedukasi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pengalaman berpartisipasi dalam program pengembangan masyarakat akan membangun kapasitas masyarakat untuk dapat mengatasi masalah mereka sendiri di masa depan. Partisipasi ini juga dimaksudkan agar intervensi profesional yang berasal dari luar komunitas tidak terlalu dominan. Profesional yang berasal dari luar komunitas tidak dipungkiri dapat memberikan dampak besar terhadap komunitas tersebut. Namun, masyarakat dalam komunitas harus berperan aktif untuk menentukan masa depan komunitas mereka sendiri, jika tidak maka

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

orang lain diluar komunitaslah yang akan menentukan masa depan komunitas mereka.

Berdasarkan keempat tahapan pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Green & Haines (2015) tersebut, tahapan-tahapan ini sangat tepat jika diimplementasikan dalam praktik pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik agraria. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, pertama yaitu pengembangan teori tahapan pengembangan masyarakat ini bersumber dari praktik pengembangan masyarakat di bidang lingkungan dan sumber daya alam. Sumber pengembangan teori ini sesuai dengan konteks konflik agraria yaitu bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Kedua, teori ini berangkat dari sebuah kondisi yang tidak harmoni antara satu pihak dengan pihak lain. Ketiga, tahapan pengembangan masyarakat ini diawali dengan sebuah gerakan dari masyarakat yang menentang sebuah kebijakan yang merugikan yang sesuai dengan konteks konflik. Keempat, tahapan pengembangan masyarakat ini memiliki mekanisme perumusan visi dan perencanaan yang matang.

Praktik Pengembangan Masyarakat dalam Resolusi Konflik Agraria di Indonesia

Pengembangan masyarakat telah digunakan sebagai salah satu pendekatan resolusi konflik agraria. Salah satu best practice pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik agraria yaitu pengembangan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya resolusi konflik agraria antara petani penggarap Kawasan Hutan Manglayang Timur dengan Perum Perhutani KPH Sumedang di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang (Apsari, et al., 2017; Adiansah, Apsari, & Raharjo, 2019; Perhutani, 2020). Konflik agraria di lokasi tersebut merupakan konflik agraria yang terjadi pada sektor kehutanan yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan kawasan hutan diantara kedua

pihak tersebut. Disatu sisi, petani penggarap ingin memanfaatkan kawasan hutan untuk aktivitas pertanian dengan menanam sayuran dan tanaman hortikultura. Sementara itu, disisi lain Perum Perhutani KPH Sumedang berupaya untuk melakukan konservasi dengan tujuan untuk menjaga ekosistem dan kelestarian hutan.

Berbagai upaya resolusi konflik dilakukan untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut, mulai dari negosiasi, mediasi hingga konsiliasi. Namun, upaya resolusi konflik tersebut tidak membuahkan hasil, konflik agraria masih terus terjadi. Hingga pada akhirnya, Perum Perhutani KPH Sumedang melakukan pendekatan resolusi konflik melalui pengembangan masyarakat dengan melakukan aktivitas budidaya tanaman kopi. Aktivitas tersebut melibatkan peran aktif dari para petani penggarap. Resolusi konflik agraria melalui pengembangan masyarakat ini berhasil menciptakan *win-win solutions* bagi kedua belah pihak. Petani penggarap dapat memanfaatkan lahan untuk budidaya kopi, sementara Perum Perhutani KPH Sumedang dapat menjaga ekosistem hutan dengan baik. Melalui pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik tersebut, kedua belah pihak dapat hidup berdampingan dalam lingkungan yang harmoni.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dimuka, maka terdapat beberapa kesimpulan dalam tulisan ini yaitu:

- Konflik agraria menjadi konflik yang paling eksekutif di Indonesia.
- Konflik agraria yang terjadi di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh dua masalah utama yaitu masalah administrasi pertanahan dan pemanfaatan tanah.
- Secara umum upaya resolusi konflik agraria di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi.
- Resolusi konflik agraria berbasis komunitas melalui pengembangan

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

masyarakat dapat menjadi upaya alternatif resolusi konflik agraria yang dapat dilakukan untuk menciptakan hasil berupa *win-win solutions* bagi pihak-pihak yang berkonflik.

- Tahapan pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik agraria meliputi empat tahapan utama yaitu tahap *community organizing*, tahap *visioning*, tahap *planning* dan tahap *implementation and evaluation*.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan pengembangan masyarakat sebagai alternatif resolusi konflik agraria yaitu sebagai berikut:

- Upaya resolusi konflik agraria harus bersifat *win-win solutions* dan harus selalu mengedepankan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan resolusi konflik agraria melalui pengembangan masyarakat.
- Praktik pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik harus dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdel, S. (2004). Kerangka Teori Penyelesaian Konflik. Kuala Lumpur: Departement of Political Sciences, Kulliyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University.

Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1-10. doi: 10.24198/jkrk.v1i1.20887

Amali, Z. (2020, Agustus 19). Babak Baru Konflik Lahan TNI AD dan Warga Urutsewu Kebumen. *Tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/babak-baru-konflik-lahan-tni-ad-dan-warga-urutsewu-kebumen-fyKK>

Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 130-139. doi:10.14710/jil.17.1.130-139

Amila, M., & Malihah, E. (2016). Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado. *Jurnal Sosietas*, 6(2), 1-8. doi:10.17509/sosietas.v6i2.4248

Antoni, A. (2020, Agustus 12). Sengketa Lahan antara Warga vs TNI AD di Urut Sewu Kebumen Berakhir. *Nasional Sindo News*. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/131398/14/sengketa-lahan-antara-warga-vs-tni-ad-di-urut-sewu-kebumen-berakhir-1597226903>

Astawa, K. D. (2015). Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1), 38-49. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/5438/2039>

Bahari, S. (2004). Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah yang Tak Berujung. *Jurnal Analisis Sosial*, 9(1), 37-45. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publication/s/495-ID-konflik-agraria-di-wilayah-perkebunan-rantai-sejarah-yang-tak-berujung.pdf>

Batbual, A. (2016, Maret 17). Nasib Sagu Merauke Berganti Sawah dan Sawit. *Mongabay*. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2016/03/17/nasib-sagu-merauke-berganti-sawah-dan-sawit/>

Bil. (2012, Februari 6). Konflik Agraria Paling Eksef. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2012/02/06/03164861/Konflik.Agraria.Paling.Eksef>

Finesso, G. M. (2020, Agustus 28). Pemkab Kebumen Mediasi Sengketa Tanah Warga dan TNI AD di Urut Sewu. *Kompas.id*. Retrieved from

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

- <https://kompas.id/baca/nusantara/2020/08/28/kodam-iv-diponegoro-sebut-urut-sewu-area-latihan-bukan-pertanian/>
- Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Green, G. P., & Haines, A. L. (2015). *Asset Building and Community Development* (4th ed.). California: Sage Publication, Inc.
- Haider, H. (2009). *Community-based Approaches to Peacebuilding in Conflict-affected and Fragile Contexts*. Retrieved from <http://epapers.bham.ac.uk/642/>
- KPA. (2015). *Catatan Akhir Tahun 2015 Konsorsium Pembaruan Agraria "Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi"*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- KPA. (2016). *Catatan Akhir Tahun 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria "Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan"*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- KPA. (2017). *Catatan Akhir Tahun 2017 Konsorsium Pembaruan Agraria "Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar di Pinggiran Jalan"*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- KPA. (2018). *Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- KPA. (2019). *Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria Laporan*. Retrieved from http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/77/Empat_Tahun_Implementasi_Reforma_Agraria/
- Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonsia Pasca PERKABAN Nomor 11 Tahun 2016. *Jurnal Sosiohumaniora*, 19(2), 95-105 . doi:10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999
- Kurniawan, W. (2012). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. Disertasi. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Lathif, A., & Habibaty, D. M. (2019). Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 76-88. Retrieved from <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/460/pdf>
- Lederach, J. P. (1995). *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*. New York: Syracuse University Press.
- Mulyani, L. (2014). Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal Agraria dan Pertanahan: BHUMI*, 39, 341-355. doi: 10.31292/jb.v1i39.176
- Munauwarah. (2016). Konflik Kepentingan dalam Perebutan Lahan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur antara Masyarakat Adat To Karunsi'e dengan PT. Vale Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 132-146. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/3023>
- Ngadimin, Kusmanto, H., & Isnaini. (2018). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 25-37. doi:10.31289/jppuma.v6i1.1519
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., Hidayat, E. N., & Nurhayati, D. A. (2020). Contemporary Social Problem: Agrarian Conflict. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(3), 1189-1195. doi:10.18510/hssr.2020.83121
- Nulhaqim, S. A., Irfan, M., Diana, H., & Jatnika, D. C. (2017). Konflik Sosial di Kampung Nelayan (Studi Kasus di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat). *Jurnal Sosio Konsepsia*, 6(2), 197-209. doi:10.33007/ska.v6i2.677
- Perhutani. (2020, Januari 28). *Perhutani Gelar Pembinaan LMDH di Sumedang*. Retrieved from Perhutani:

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 2	HALAMAN: 163 - 174	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
---------------------------	------------	----------	--------------------	---

- <https://perhutani.co.id/perhutani-gelar-pembinaan-lmdh-di-sumedang/>
- Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik dan Meluas di Indonesia. *Jurnal Bhumi*, 37, 1-14. doi:10.31292/jb.v0i37.148
- Ruhayat, A., Sunaryanto, H., & Widiono, S. (2018). Upaya Desa Air Napal dalam Menguasai Kembali Lahan yang Terlibat Konflik Agraria Dengan PT Bio Nusantara Teknologi (Studi Kasus di Desa Air Napal, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 4(1), 20-28. doi:10.33369/jsn.4.1.20-28
- Sadewo, P. A., Sudjarwo, & Darsono. (2014). Dinamika Konflik Agraria dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Sendangayu dan Surabaya Kecamatan Padangratu. *Jurnal Studi Sosial*, 2(4), 1-16. Retrieved from <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JSS/article/view/7742/4696>
- Setyo, D. (2019, Januari 7). Cetak Sawah Baru di Sumbar 2018 Tak Capai Target Akibat Konflik Lahan. RRI. Retrieved from http://rri.co.id/padang/post/berita/619933/daerah/cetak_sawah_baru_di_sumbar_2018_tak_capai_target_akibat_konflik_lahan.html
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial dalam Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 13-25. doi:10.20886/jakk.2009.6.1.%p
- Sumarto. (2012). Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jakarta: Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI .
- Susan, P. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan. Tesis. Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Yunianto, A. S., & Sutrisno, E. (2019). Pembentukan Kelompok Tani Hutan Sebagai Upaya Resolusi Konflik Melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di KHDTK Kepau Jaya. *Prosiding Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 74-82. doi:10.31258/unricsce.1.74-82
- Zakie, M. (2016). Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Legality*, 24(1), 40-45. doi:10.22219/jihl.v24i1.4256